

ABSTRAK

Perkawinan ialah lembaga tertinggi yang merupakan salah satu budaya teratur menurut rangkaian budaya manusia dalam bermasyarakat, pada masyarakat maju budaya perkawinan juga berkembang, luas dan terbuka. Fenomena perkawinan di Indonesia memiliki berbagai keberagaman Adat dan budaya, dimana dari keberagaman tersebut ada sebagian yang mendistorsi Hukum Islam seolah Hukum Adat menjadi satu bagian tertinggi di bandingkan Hukum Islam. Adat *pantauan* menjadi salah satu contoh adat atau budaya yang hingga saat ini masih diterapkan, terkhususnya di Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat Selatan. Adat *pantauan* sendiri memiliki beberapa macam faktor karakteristik yaitu faktor pamrih, faktor ketaatan dan faktor tolong menolong dan terdapat pula tinjauan hukum perkawinan islam terhadap karakteristik Adat *Pantauan* di Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat Selatan yang memiliki beberapa hal yang bertentangan dengan Hukum Islam.

Pada penulisan skripsi ini, ada beberapa hal yang menarik untuk diteliti, yakni mengenai Adat *Pantauan* di Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat Selatan. Jenis penelitian skripsi ini ialah melalui riset lapangan data kualitatif dan dari riset kepustakaan yang bertujuan untuk mengetahui faktor karakteristik apa saja yang menjadi faktor kemudharatan dalam Adat *pantauan* yang diterapkan oleh masyarakat Desa Tanjung Tebat. Kemudian ditinjau melalui pandangan hukum perkawinan Islam. Data yang dikumpulkan secara terperinci dan dianalisis secara deskriptif kualitatif

Penulisan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa faktor yang menjadi karakteristik Adat Pantauan Desa Tanjung Tebat yaitu faktor pamrih dan faktor ketaatan masih sangat diterapkan di Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat Selatan. Faktor pamrih faktor ketaatan. Tinjauan Hukum Perkawinan Islam terhadap karakteristik Adat Pantauan di Desa Tanjung Tebat kecamatan Lahat Selatan dapat disimpulkan menurut Al-Insan ayat 9 yang menjelaskan bahwa berilah makanan hanya demi rida Allah dan tidak mengharapkan balasan dan terima kasih.

Kata kunci : Perkawinan, Adat *Pantauan*, Hukum Perkawinan Islam

ABSTRACT

Marriage is the highest institution, which is one of cultures organized according to the series of human culture in society. In society, advanced marriage culture is also growing, broad and open. Phenomenon marriage in Indonesia has a variety of Indigenous and cultural diversity, where, of this diversity there are some who distort Islamic Law as if Customary Law is a higher part compared to Islamic Law. custom Monitoring is an example of a custom or culture that still exists today implemented, especially in Tanjung Tebat Village, South Lahat District. custom Monitoring itself has several kinds of characteristic factors, namely factors self-interest, obedience factor and helping factor and there is also a review Islamic marriage law on the characteristics of monitoring customs in Tanjung Village Tebat District of South Lahat which has several things that are contradictory with Islamic Law.

In writing this thesis, there are several interesting things to study, namely regarding Monitoring Customs in Tanjung Tebat Village, South Lahat District. This type of thesis research is through field research (qualitative data) and from research literature which aims to determine what characteristic factors are becoming a detrimental factor in the Pantauan Customs applied by the community Tanjung Tebat Village. Then it is reviewed from the view of marriage law Islam. Data collected in detail and analyzed descriptively qualitative.

Writing this thesis it can be concluded that the factors that become the characteristics of the Monitoring Customs of Tanjung Tebat Village, namely the self-interested factor and the factor Obedience is still very much implemented in Tanjung Tebat Village, South Lahat District. The self-interest factor is the obedience factor. A review of Islamic Marriage Law on Monitoring customary characteristics in Tanjung Tebat Village, South Lahat sub-district can be concluded according to Al-Insan verse 9 which explains that you give food only for the sake of Allah's pleasure and do not expect a reply and thank you.

Keywords: Marriage, Monitoring Customs, Islamic Marriage Law.